



**PENETAPAN**  
**Nomor 522/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2019 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Pwl, tanggal 2 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Juni 2014 di, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ayah yang dinikahkan oleh imam Masjid Suhada Kebun Sari, bernama Aliminkarena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram tunai, dengan saksi dua

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2019/PA.Pwl



orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sudirmandan Warji;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup sesuai akta cerai nomor 236/AC/2013/PA/Polewali tertanggal 15 September 2006;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena berkas Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah tidak lengkap sehingga iman yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di Kabupaten Polewali Mandar

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2019/PA.Pwl



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mengalami perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang, namun isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- bahwa saksi hadir sewaktu dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juni 2014 di, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudikir;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut;
- bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah berupa sebuah cincin emas seberat

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2019/PA.Pwl



1 gram diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;

- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki, dewasa beragama Islam yaitu 1 dan 2;
- bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda;
- bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi (poligami dan Poliandri);
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena berkas Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah tidak lengkap sehingga iman yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2019/PA.Pwl



2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai paman dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- bahwa saksi hadir sewaktu dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juni 2014 di Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama ayah;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Suhada Kebun Sari bernama karena wali nikah Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut;
- bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki, dewasa beragama Islam yaitu Sudirman dan Warji;
- bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda;
- bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah serta tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;



- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi (poligami dan Poliandri);
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena berkas Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah tidak lengkap sehingga iman yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2019/PA.Pwl





Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2014 di Jalan Kemiri, Dusun Kemiri, Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini



telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2019/PA.Pwl





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 20 Juni 2014 di Jalan Kemiri, Dusun Kemiri, Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sudikir (ayah kandung Pemohon II);
3. Bahwa yang menikahkan adalah Alimin (Imam Masjid Suhada Kebun Sari) dan saksinya adalah Sudirman dan Warji serta maharnya berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram diserahkan secara tunai;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;
5. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinan, keduanya tidak menikah lagi;
7. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2019/PA.Pwl



2. Bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti perkawinan untuk kepastian hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena tidak dilaporkan kepada pegawai Pencatat Nikah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali karena Pemohon II telah hamil, sehingga mendesak untuk dinikahkan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2019/PA.Pwl



sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Alimin sebagai wakil dari Sudikir selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami dan polianri serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42,

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

-فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ-

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2014 di Jalan Kemiri, Dusun Kemiri, Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2014 di Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 Miladiah bertepatan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I**

**Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Achmad Sarkowi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Sarinah S., S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp160.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan No.522/Pdt.P/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)